

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zaman sekarang masyarakat harus sudah siap untuk menghadapi berbagai masalah global. Hal ini seiring dengan adanya keterbukaan informasi yang dapat menyebabkan mudahnya budaya asing masuk kedalam setiap bangsa.

Keberadaan teknologi canggih sekarang ini membuat kita dapat memperoleh informasi dan pengetahuan dari bangsa lain yang membawa kebudayaan asing bagi kita. Adanya kemajuan teknologi dapat mempengaruhi watak suatu budaya bangsa karena teknologi yang ada sekarang ini banyak digunakan sebagai sarana dari masuknya budaya dan pengetahuan dari bangsa lain.

Keberadaan teknologi canggih dan modern tidak selalu berdampak positif, tetapi dapat berdampak negatif juga. Adanya dampak positif dan negatif keberadaan teknologi canggih tergantung penggunaan dan penerapan teknologi tersebut.

Salah satu manfaat atau dampak positif dari adanya teknologi antara lain mudahnya memperoleh pengetahuan dan informasi dari bangsa lain, tetapi ada juga dampak negatif dari adanya teknologi tersebut contohnya adanya kenakalan remaja akibat mengkonsumsi minuman keras. Adanya informasi salah atau negatif dari teknologi yang menganggap bahwa remaja yang sudah

menyebabkan seseorang remaja mengkonsumsi minuman keras dan selanjutnya akan diikuti oleh remaja yang lain.

Masalah kenakalan anak-anak dan remaja sekarang ini merupakan persoalan yang aktual hampir di semua negara di dunia termasuk juga di Indonesia. Adanya kenakalan anak-anak bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat semata-mata tetapi juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa.¹ Hal ini dikarenakan para remaja adalah penerus atau generasi dari suatu bangsa maka apabila para remaja menjadi kurang berkualitas lambat laun keadaan tersebut pasti akan mengancam kesejahteraan suatu bangsa tersebut.

Peran serta remaja bermanfaat bagi bangsa dan masyarakat sekitarnya apabila kegiatan remaja tersebut membangun lingkungnya dan tidak merusak ketertiban masyarakat sekitarnya, tetapi sekarang ini banyak kegiatan yang dilakukan oleh remaja cenderung menyimpang dari norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat salah satunya contoh adalah adanya kenakalan remaja akibat mengkonsumsi minuman keras.

Akhir-akhir ini kebiasaan remaja mengkonsumsi minuman keras telah berkembang keseluruh pelosok tanah air termasuk di wilayah Yogyakarta, bahkan kebiasaan mengkonsumsi minuman keras sudah menjadi gaya hidup yang digemari di kalangan remaja. Adanya kebiasaan mengkonsumsi minuman keras pada remaja dapat dilihat dari surat kabar Kedaulatan Rakyat yang menyatakan bahwa

¹ *Journal of Law and Society (Jurnal Hukum dan Masyarakat)* (Yogyakarta: Series Kriminologi)

Petugas gabungan Poltabes Yogyakarta melakukan razia pada hari sabtu jam 2130 dan hasilnya Petugas gabungan Poltabes Yogyakarta tersebut telah menyita 140 botol minuman keras berbagai merk yang tidak disertai surat izin penjualannya, selain itu ditemukan seorang pemuda berumur 20 tahun didekat penjualannya yang membawa minuman keras yang kemudian akan dikonsumsi bersama teman-temannya.²

Kebiasaan remaja mengkonsumsi minuman keras menunjukkan kecenderungan yang meningkat akibatnya dapat dirasakan dalam bentuk kenakalan-kenakalan, perkelahian, perbuatan asusila dan maraknya preman.³ Bila keadaan tersebut dibiasakan maka bencana yang terjadi adalah remaja yang telah keracunan alkohol adalah remaja yang tidak produktif. Adanya kenakalan remaja yang timbul akibat mengkonsumsi minuman keras dikarenakan seseorang yang mabuk akibat minuman keras tidak dapat lagi mengontrol dirinya sehingga sering melakukan kejahatan dan pelanggaran.

Moeljatno menganggap bahwa alkohol merupakan faktor penting dalam mengakibatkan kriminalitas seperti: pelanggaran lalu lintas, kekerasan, pengemis, seks bebas, penganiayaan dan lain-lainnya.⁴ Minuman keras sebagian besar tidak mengakibatkan kerugian besar kepada orang lain tetapi kalau orang yang mengkonsumsinya tidak dapat mengontrol dirinya maka dapat mengganggu masyarakat atau lingkungan sekitarnya.

Keberadaan kafe-kafe atau diskotik di Yogyakarta yang menyediakan minuman keras sangat berpotensi bagi remaja untuk mengkonsumsi minuman

² Kedaulatan Rakyat, *Poltabs Intensifkan Operasi Miras dan Komplotan Copet Disikat*, Minggu Pahing 10 Desember 2005, Yogyakarta, hlm. 1.

³ Wresnoniworo, et. al, *Masalah Narkotika, Psicotropika dan Obat-obat Berbahaya*, Binti Mas, Jakarta, 1999, Hlm. 211.

keras. Hal ini dapat dilihat bahwa pada kenyataannya kebanyakan para pengunjung di kafe atau diskotik tersebut adalah para remaja.

Merebaknya kenakalan remaja akibat mengkonsumsi minuman keras didukung oleh banyaknya minuman keras yang dijual secara bebas dan tidak dibatasi peredarannya sehingga memudahkan bagi peminum-minuman keras terutama para remaja untuk memperolehnya. Hal ini dibuktikan dalam banyaknya minuman keras di Yogyakarta yang disita karena penjualannya tidak disertai izin dari pemerintah.

Adanya penjualan minuman keras yang tidak dibatasi dan peredarannya tanpa izin dari pemerintah dapat disebabkan karena kurangnya pengawasan dan pengendalian dari pemerintah dan masyarakat sehingga minuman keras dapat diperoleh dengan mudah oleh semua kalangan.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dikemukakan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah korelasi antara minuman keras dengan timbulnya kenakalan remaja?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan kenakalan remaja di Yogyakarta sebagai akibat mengkonsumsi minuman keras?

C. Tujuan penelitian

1. Mengetahui korelasi antara minuman keras dengan timbulnya

2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kenakalan remaja di Yogyakarta sebagai akibat mengkonsumsi minuman keras.

D. Tinjauan pustaka

Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol yang bila dikonsumsi secara berlebihan dan terus menerus dapat merugikan dan membahayakan baik jasmani, rohani maupun bagi kepentingan perilaku dan cara berfikir kejiwaan sehingga lebih lanjut akan mempengaruhi kehidupan keluarga dan hubungan dengan masyarakat sekitarnya.⁵

Minuman keras dapat membuat orang yang mengkonsumsinya menjadi turun daya kemampuannya. Wresniworo menyatakan:

Minuman keras dalam jumlah yang banyak mengakibatkan peminum akan menjadi sempoyongan, berbicara menjadi tidak jelas (pelo/cedel), daya ingat dan kemampuan menilai sesuatu menjadi terganggu untuk sementara waktu dan dalam jumlah yang lebih banyak lagi dapat menimbulkan koma bahkan kematian. Pada intoksikasi (keracunan) lebih dikenal dengan istilah mabuk, terlihat gejala pembicaraan cedel, banyak bicara, koordinasi motorik terganggu (jalan sempoyongan), bola mata bergerak-gerak kesamping (*nystagmus*), mata merah terjadi perubahan alam perasaan, mudah marah dan tersinggung.⁶

Seseorang dalam keadaan mabuk akibat mengkonsumsi minuman keras sering menimbulkan berbagai macam kejahatan dan pelanggaran peraturan dimasyarakat. Hal ini disebabkan karena seseorang yang mabuk akibat mengkonsumsi minuman keras tidak dapat mengontrol dirinya sendiri sehingga

... .. peraturan-peraturan dimasyarakat yang diikuti hanya

“Bahwa menurut perbandingan ada banyak orang yang mabuk, diantara mereka yang melakukan kekerasan (atau mengancam dengan kekerasan) terhadap alat kekuasaan negara yang sedang melakukan tugasnya. Barangkali ini harus diterangkan demikian, bahwa rasa takut yang sudah tertanam pada kita terhadap kekuasaan negara (dibedakan tegas dengan rasa tunduk, yang harus dimiliki oleh rakyat yang demokratis terhadap pemerintah yang sudah dipilih sendiri) mempunyai daya penahan yang sangat kuat sehingga sering hanya pemabukan yang lengkap dapat melepaskan daya-daya penahan tersebut.”⁷

Kebiasaan mengkonsumsi minuman keras dapat menyebabkan kejahatan dan tindak pidana dimasyarakat meningkat. Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum karena melanggar suatu peraturan. Dalam hukum pidana Indonesia tidak terdapat adanya kesamaan mengenai pengertian dari “tindak pidana” karena dalam undang-undang tidak memberikan suatu tentang maksud dan istilah dari tindak pidana tersebut. Menurut Soeharto R.M adalah “perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.”⁸ Wirjono Prodjodikoro menyatakan “Perbuatan pidana berarti perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana”⁹

Minuman keras sangat berpotensi meningkatnya tindak pidana dan kejahatan dimasyarakat. Patut disimak pernyataan Wresniworo, Haris Sumarno, Prima Wirna Sunandar dan Dede Permanas yang menyatakan sebagai berikut:

“Masalah minuman keras akhir-akhir ini telah menimbulkan masalah yang mengganggu kondisi ketertiban dan keamanan masyarakat. Kejahatan dengan kekerasan seperti perampokan, penganiayaan, pembunuhan pelakunya biasanya menggunakan minuman keras sebelum melakukan tindak pidana.”¹⁰

⁷ W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia, Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 111.

⁸ Soeharto RM, *Hukum Pidana Materiil Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 28.

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, 1986, hlm. 55

Salah satu sifat narkoba dan minum-minuman keras adalah menimbulkan ketergantungan (kecanduan) pada pemakainya. Sarlito berkata bahwa “Makin sering seseorang memakai minuman keras, makin besar ketergantungannya sehingga pada suatu saat tidak bisa melepaskan diri lagi. Pada tahap ini remaja yang bersangkutan bisa menjadi kriminal, atau menjadi pekerja seks hanya sekedar untuk memperoleh uang pembeli minum-minuman keras.”¹¹

Remaja menjadi tidak produktif jika sudah memiliki ketergantungan pada minuman keras karena kegiatan remaja seharusnya dapat membangun lingkungannya dan menjadi harapan bangsa menjadi terabaikan dan kegiatannya semata-mata hanya bertujuan untuk mendapatkan minuman keras, bahkan para remaja dapat melakukan pengerusakan dan atau menganggu ketertiban masyarakat bila sudah mabuk. Seseorang remaja jika dalam keadaan tidak sadar akibat mengkonsumsi minuman keras dan melakukan tindak pidana maka remaja tersebut dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya.

Salah satu tujuan adanya hukum adalah untuk melindungi masyarakat dan mencegah terjadinya tindak pidana yang merugikan masyarakat. Segala tindak pidana yang terjadi akibat mengkonsumsi minuman keras akan mendapat sanksi pidana yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang jenis-jenis pidana yaitu:

1. Pidana pokok yang terdiri dari:
 - a. Pidana mati

- b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
2. Pidana tambahan terdiri dari:
- a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

Mengenai lamanya ancaman dan penjatuhan pidana penjara ini ditentukan dalam Pasal 12 KUHP yang dinyatakan bahwa:

1. Lamanya pidana penjara itu boleh seumur hidup atau selama waktu tertentu
2. Pidana penjara selama waktu tertentu itu paling pendek satu hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut.
3. Pidana penjara selama waktu tertentu ini boleh dijatuhkan untuk selama 20 tahun berturut-turut dalam hal kejahatan tertentu dan hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu, begitu pula batas lima belas tahun tadi dapat dilampaui dalam hal karena ada perbarengan (*concurus*) atau pengulangan (*recidive*) atau karena hal-hal yang ditentukan pasal 52 dan 52a (LN 1958 No. 127)
4. Pidana penjara selama waktu tertentu itu sekali-kali tidak boleh lebih dari 20 tahun.

Mengenai pidana denda merupakan kewajiban membayar sejumlah uang, sesuai dengan ketentuan putusan hakim yang dibebankan kepada terpidana atas pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukannya.

Tujuan pemidanaannya adalah:

1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, sehingga

3. Untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Untuk membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Kenyataannya sekarang ini banyak perbuatan kejahatan anak-anak dan remaja tidak dapat diketahui dan tidak dihukum hal ini disebabkan antara lain karena:

1. Kejahatannya dianggap sepele, kecil-kecilan saja sehingga tidak perlu dilaporkan kepada yang berwajib.
2. Orang segan dan malas berurusan dengan polisi dan pengadilan.
3. Orang merasa takut akan adanya balas dendam.¹²

Berkaitan dengan pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh remaja akibat mengkonsumsi minuman keras, peraturan di Indonesia tidak terdapat tolak ukur mengenai remaja. Peraturan di Indonesia hanya membedakan atau membagi mengenai anak-anak dan dewasa. Pasal 330 KUHperdata hanya menyebutkan tentang pengertian belum dewasa yaitu mereka yang belum mencapai usia genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan belum kawin. Menurut UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa anak yang melakukan kejahatan akan diajukan ke sidang anak jika anak tersebut berusia sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum menikah.

Pencegahan terhadap kejahatan yang timbul karena minuman keras terutama yang dilakukan oleh remaja dan anak-anak dapat ditanggulangi dengan memperkecil atau mempersempit peredaran minuman keras sehingga hanya

orang tertentu yang dapat mengkonsumsi minuman keras. Pengaruh alkohol terhadap anak-anak ataupun remaja lebih besar bahayanya daripada orang dewasa karena anak-anak dan remaja mentalnya tidak stabil dibandingkan orang sehingga pengontrolan diri kurang sempurna dibandingkan orang dewasa apalagi dalam keadaan mabuk karena alkohol dalam minuman keras.

Penjualan minuman keras tanpa izin di Yogyakarta merupakan pelanggaran dalam Perda Yogyakarta No. 8 tahun 2000 tentang Perubahan Hukuman Pidana Bagi Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Yogyakarta. Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap penjual minuman keras tanpa ijin maksimal 3 bulan kurungan dan denda maksimal sampai Rp5.000.000,00. Dalam Koran Merapi menyatakan

Ditemukanya terdakwa penjual minuman keras tanpa izin dalam razia yang dilakukan oleh Satpol PP dan terdakwa tersebut dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta berupa denda sebesar Rp 4 juta atau subsider kurungan 1 bulan tetapi menurut hakim Suharjono SH hukuman tersebut masih ringan dibandingkan efek madlorot perdangan miras yang dilakukan oleh terdakwa.¹³

Penjual minuman keras tanpa ijin diperiksa di pengadilan dengan Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan. Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan menyimpang dengan pemeriksaan tindak pidana biasa. Penyimpangannya yaitu berupa:

- a. Penyidik langsung menghadapkan terdakwa beserta bukti, saksi, ahli, dan atau juru bahasa ke pengadilan, atas kuasa penuntut hukum. Dalam penjelasan dikatakan bahwa atas kuasa beserta demi hukum (Pasal 205 ayat (2) KUHAP).
- b. Pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan

remaja yang dalam lingkungannya peminum, belum tentu remaja tersebut ikut menjadi peminum apabila dirinya mempunyai kepribadian yang baik dan kuat.

Patut disimak pendapat Mitic yang menyatakan bahwa:

“Pelajar dengan harga diri yang kelewat tinggi bisa terjebak dalam lingkaran setan yang dimulai dengan nilai rapor rendah, teguran dari guru, tersinggung harga dirinya, makin malas belajar sehingga prestasi belajar makin rendah dan akhirnya ia lari kepada alkohol. Atau karena terlibat dalam teman-teman dalam pesta dimana semuanya minum-minuman beralkohol, harga diri remaja yang bersangkutan terpukul karena ia sendiri yang tidak minum alkohol, sehingga ia pun minum secara tetap. Adapun mengenai kelompok yang sudah lebih berat kebiasaan minumannya, Mitic menduga ada faktor lain yang mempengaruhinya di luar harga diri tersebut.”¹⁵

Kebiasaan remaja mengkonsumsi minuman keras termasuk salah satu bentuk dari kenakalan para remaja yang dapat menyebabkan terjadinya kenakalan remaja yang lainnya. Kenakalan pada remaja merupakan hasil perbuatan dari remaja yang melanggar ataupun menyimpang dari peraturan tertulis ataupun tidak tertulis didalam masyarakat.

Gejala keberandalan dan kejahatan yang muncul itu merupakan akibat dari proses perkembangan pribadi anak yang mengandung unsur dan usaha:

1. Kedewasaan seksual.
2. Pencaharian suatu identitas kedewasaan.
3. Adanya ambisi materiil yang tidak terkendali.
4. Kurang atau tidak adanya disiplin diri.¹⁶

Semua pihak harus mengetahui bahwa identitas remaja yang diwarnai dengan perkembangan jiwanya, menunjukkan sikap dan perilaku yang berusaha menampilkan dan menonjolkan identitas dirinya, sehingga sangat peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi disekelilingnya yang mana hal tersebut dapat menimbulkan konflik pada diri remaja yang berdampak negatif bagi perkembangan pembentukan pribadi remaja yang dapat menjadi peluang timbulnya perilaku yang menyimpang yang pada umumnya disebut kenakalan remaja.¹⁷

Menurut Philip Graham faktor-faktor penyebab kenakalan remaja dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Faktor lingkungan:

- a. Malnutrisi (kekurangan gizi).
- b. Kemiskinan dikota-kota besar.
- c. Gangguan lingkungan (polusi, kecelakaan lalu lintas, bencana alam dan lain-lain).
- d. Migrasi (urbanisasi, pengungsian karena perang, dan lain-lain).
- e. Faktor sekolah (kesalahan mendidik, faktor kurikulum dan lain-lain).
- f. Keluarga yang bercerai berai (perceraian).

Gangguan dalam pengasuhan oleh keluarga:

- 1). Kematian orang tua.
- 2). Orang tua sakit atau cacat hubungan anggota tidak harmonis.
- 3). Orang tua sakit, cacat, atau sakit jiwa.
- 4). Kesulitan dalam pengasuhan karena keuangan.

2. Faktor pribadi:

- a. Faktor bakat yang mempengaruhi temperapmen (menjadi pemarah, hiperaktif, dan lain-lain).

b. Ketidak mampuan menyesuaikan diri.¹⁸

Kartini kartono menyatakan bahwa kejahatan anak-anak remaja merupakan produk sampingan dari:

1. Pendidikan massal yang tidak menekankan pendidikan watak dan kepribadian bangsa.
2. Kurangnya usaha orang tua dan orang dewasa menanamkan moralitas dan keyakinan beragama pada anak-anak muda.
3. Kurang ditumbuhkannya tanggung jawab sosial pada anak-anak remaja.¹⁹

Adapun motif yang mendorong mereka melakukan tindak kejahatan dan kedursilaan itu antara lain ialah:

1. Untuk memuaskan kecenderungan keserakahan.
2. Meningkatnya agresivitas seksual.
3. Salah asuh dan salah didik orang tua, sehingga anak menjadi manja dan lemah mentalanya.
4. Hasrat untuk berkumpul kawan senasib dan sebaya, dan kesukaan meniru-niru.
5. Kecenderungan pembawaan yang patologis atau abnormal.
6. Konflik batin sendiri, kemudian menggunakan mekanisme pelarian diri serta pembelaan diri yang irrasional.²⁰

Peranan keluarga, teman sepermainan, dan guru sangat diperlukan untuk

anak-anak remaja kebiasaan remaja mengonsumsi minuman keras terutama

peranan keluarga karena kualitas rumah tangga atau kehidupan keluarga memainkan peranan paling besar dalam membentuk kepribadian remaja.

Remaja perlu diberi penyuluhan atau pendidikan sejak dini untuk membentuk kepribadian yang baik dan kuat sehingga jika dilingkungannya banyak yang mengkonsumsi minuman keras maka remaja tersebut tidak terpengaruh untuk mengikutinya. Syamsu Yusuf berpendapat bahwa :

Apabila remaja dapat memperoleh pemahaman yang baik tentang aspek-aspek pokok identitas dirinya, seperti fisik, kemampuan intelektual, emosi, sikap, dan nilai-nilai maka dia akan siap untuk berfungsi dalam pergaulannya yang sehat baik dengan teman sebaya, keluarga, atau masyarakat dewasa tanpa dibebani oleh perasaan cemas dan frustrasi yang dapat menimbulkan perilaku yang menyimpang.²¹

Perlu kerjasama antara berbagai pihak untuk menanggulangi adanya kenakalan remaja. Adanya pendidikan yang baik mulai masa kecil dapat mejadi awal yang baik untuk membina remaja menjadi orang yang berguna dan tidak merugikan masyarakat sekitarnya. Wresniworo mengatakan bahwa:

Semua pihak harus memahami bahwa generasi muda khususnya remaja tumbuh dan berkembang pada tiga dimensi sosial yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Keterpaduan dan kesinambungan system pembinaan diantara ketiga dimensi tersebut terhadap remaja akan mewarnai penampilan, sikap dan perilaku mereka terhadap lingkungannya, masa depannya dan dirinya sendiri.²²

E. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris yaitu pendekatan yuridis melalui tahap-tahap penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data-data

²¹ Syamsu Yusuf LN, *Psikologi Perkembaggan Anak & Remaja*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, hlm. 203.

²² Wresniworo, Op cit, hlm. 383.

b. Data sekunder

Berupa data yang mendukung dan erat kaitannya dengan data primer serta dapat membantu menganalisis dan memberikan penjelasan. Data sekunder ini terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan yang mengikat yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain KUHP, KUHP, KUHPPerdata, Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Undang-Undang, No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kepres No. 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan Pengendalian Minuman Beralkohol, Peraturan Daerah Yogyakarta No. 8 tahun 2000 tentang Perubahan Hukuman Pidana Bagi Pelanggaran Peraturan Daerah Yogyakarta.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer antara lain literatur- literatur, buku-buku, makalah-makalah yang berhubungan dengan skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer maupun sekunder antara lain kamus hukum, kamus bahasa Indonesia.

6. Teknik pengumpulan data

- a. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung yang terjadi di lapangan untuk membantu kelancaran penyusunan laporan.
- b. Wawancara yaitu metode pengumpulan data melalui tanya jawab yang

- c. Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang mencari dan mengumpulkan data teoritis untuk menyelesaikan pokok permasalahan berupa sumber sumber dari buku, peraturan undang-undang, arsip dan dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang menjadi objek penelitian.

7. Analisis data

Data yang terkumpul sebagai hasil penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggambarkan keadaan di lapangan yang disusun dalam bentuk skripsi dengan maksud untuk menjelaskan permasalahan sesuai dengan keadaan di lapangan.

F. Metode penelitian

BAB I Pendahuluan, dimana dalam bab ini berisi tentang latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, analisis data.

BAB II Tinjauan umum tentang kenakalan remaja berisi tentang pengertian remaja dan kenakalan remaja, jenis kenakalan remaja, penyebab timbulnya kenakalan remaja, upaya penanggulangan kenakalan remaja dan pandangan Islam mengenai kenakalan remaja.

BAB III Kenakalan remaja yang berkaitan dengan minuman keras berisi tentang Pengertian minuman keras, dampak mengkonsumsi minuman keras dan peraturan hukum tentang pembuatan, pengawasan, pajak, dan penjualan minuman keras,

BAB IV Hasil penelitian dan analisis berisi tentang korelasi antara minuman keras dengan timbulnya kenakalan remaja, analisis kasus kenakalan remaja yang didahului mengkonsumsi minuman keras, upaya penanggulangan terhadap kenakalan remaja akibat mengkonsumsi minuman keras.

BAB V Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran